

EKSTENTIFIKASI KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERKUAT GAGASAN *CONSTITUTIONAL ETHICS*

Fradhana Putra Disantara⁽¹⁾

Institut Teknologi dan Bisnis – ITB Yadika Pasuruan, Jl. Bader No.9, Kwangsan, Kalirejo, Pasuruan, Jawa Timur, Email: dfradhana@gmail.com

Febri Falisa Putri⁽²⁾

Institut Teknologi dan Bisnis – ITB Yadika Pasuruan, Jl. Bader No.9, Kwangsan, Kalirejo, Pasuruan, Jawa Timur, Email: febrifalisaadvokat@gmail.com

Sylvia Mufarrochah⁽³⁾

Institut Teknologi dan Bisnis – ITB Yadika Pasuruan, Jl. Bader No.9, Kwangsan, Kalirejo, Pasuruan, Jawa Timur, Email: sylviamufarrochah.sm@gmail.com

Elsa Assari⁽⁴⁾

Institut Teknologi dan Bisnis – ITB Yadika Pasuruan, Jl. Bader No.9, Kwangsan, Kalirejo, Pasuruan, Jawa Timur, Email: elsaassari08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkonstruksikan ekstentifikasi (perluasan) kewenangan MKMK untuk diwajibkan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim MK kepada aparat penegak hukum jika hakim MK menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Urgensi gagasan *constitutional ethics* dalam menjaga kode etik hakim MK sejatinya dapat dioptimalkan dengan dibentuknya MKMK berdasarkan Peraturan MK No. 1 Tahun 2023. Ekstentifikasi kewenangan MKMK sebagai implementasi gagasan *constitutional ethics* dalam mengoptimalkan upaya untuk menjaga kode etik hakim MK sejatinya dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Pasal 3 Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK untuk melakukan ekstentifikasi atau perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim MK terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik sejatinya ditujukan untuk memperkuat dan mengeratkan relasi antara norma etika dengan norma hukum. Juga agar fenomena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tidak terulang lagi di masa mendatang.

Kata Kunci: Constitutional Ethics, Kewenangan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This research has an urgency to construct the extension of MKMK's authority to be required to provide information in its capacity as an examiner of code of ethics violations committed by MK judges to law enforcement officials if MK judges become suspects or defendants of a crime. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The urgency of idea constitutional ethics in maintaining the code of ethics of MK judges which can actually be optimized with the formation of MKMK based on MK Regulation No. 1 of 2023. The extension of MKMK's authority as the implementation of the idea of constitutional ethics in optimizing efforts to safeguard the code of ethics of MK judges can actually be carried out by revising Article 3 of MK Regulation No. 1 of 2023 to extend or expand the authority of MKMK in providing information if MK judges are caught in a crime, in particular giving considerations from an ethical perspective is actually aimed at strengthening the relationship between ethical norms and legal norms. Also that the phenomenon in the Constitutional Court Decision No. 103/PUU-XX/2022 will not be repeated in the future.

Keywords: *Constitutional Ethics, Authority, Honorary Council of the Constitutional Court.*



I. PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang memiliki orientasi untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat (Nurhayati, 2022). Salah satu cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sejatinya dibentuk pasca gejolak reformasi yang mana salah satu poin dari amandemen konstitusi adalah untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, serta memiliki orientasi untuk berpihak pada nurani keadilan di masyarakat (Dicky Eko Prasetyo, 2022). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai upaya untuk memberikan substansi keadilan konstitusional bagi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi didirikan juga memiliki orientasi untuk meneguhkan supremasi konstitusi sebagai prasyarat utama negara hukum yang berdasar atas konstitusi (Sugiono Margi & Maulida Khazanah, 2022). Supremasi konstitusi sejatinya merupakan amanat reformasi yang mana konstitusi sebagai nilai dan norma dasar dalam kehidupan bernegara patut dijadikan pedoman sekaligus batu uji bagi berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya (Marpaung, 2022). Peneguhan supremasi konstitusi penting dikarenakan sebelum adanya gejolak reformasi 1998, supremasi konstitusi sejatinya masih “direduksi” dengan dalih supremasi institusi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam konteks ini, supremasi konstitusi dibandingkan dengan orientasi politik MPR sebagai pengejawentahan dari kedaulatan rakyat. Pasca reformasi 1998, supremasi konstitusi ditempatkan dalam ranah hukum yang artinya semua lembaga negara (termasuk MPR) wajib tunduk dan patuh terhadap konstitusi (Legesan, 2012).

Gagasan supremasi konstitusi di atas menuntut adanya pembentukan lembaga khusus yang lazim disebut peradilan konstitusional yang kemudian disebut Mahkamah Konstitusi. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat para figur hakim Mahkamah

Konstitusi adalah orang-orang yang terpilih dengan kualitas, profesionalitas, serta integritas yang telah teruji. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hakim Mahkamah Konstitusi adalah seorang yang berkualitas, berintegritas, serta merupakan negarawan yang adil dan menguasai ketatanegaraan (Satriawan & Lailam, 2019). Negarawan dalam konteks ini dimaknai sebagai “orang yang telah selesai” dan tidak memiliki kepentingan apa pun, kecuali mengabdikan pada bangsa dan negara. Dengan demikian, aspek integritas juga menjadi parameter penting bagi hakim Mahkamah Konstitusi.

Aspek integritas sebagai prasyarat konstitusional bagi hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan ranah penguatan aspek etika. Etika merupakan salah satu instrumen yang berdimensi etik dan internal untuk mencegah terjadinya tindakan tercela dari para hakim Mahkamah Konstitusi (Disantara et al., 2022). Etika dalam konteks hakim Mahkamah Konstitusi lazim disebut sebagai kode etik Hakim Konstitusi yang merupakan salah satu prasyarat utama untuk menunjukkan integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi (Simon Butt, 2019). Ikhtiar Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kode etik Hakim Konstitusi adalah dengan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama UU MAHKAMAH KONSTITUSI *juncto* Pasal 27A ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa salah satu upaya Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan kode etik Hakim Konstitusi adalah pembentukan MKMK sebagai *the guardian of ethics* bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Urgensi hadirnya MKMK selain sebagai upaya untuk menjamin kode etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final konstitusi dan penjaga hak konstitusional masyarakat.

Salah satu kasus pentingnya MKMK dalam menjaga kode etik bagi hakim Mahkamah Konstitusi adalah adanya “dugaan” kasus perubahan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi oleh “oknum” hakim Konstitusi. Hal ini terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang terjadi perbedaan redaksional antara yang dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan yang tercantum dalam naskah Putusan Mahkamah Konstitusi (Mardatillah, 2023). Perbedaan tersebut sekalipun hanya pada kata “dengan demikian” yang berubah menjadi “ke depannya” tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga adanya kecurigaan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah “dimanipulasi” oleh “oknum” hakim Mahkamah Konstitusi menjadi fokus dari kewenangan MKMK (Bagaskara, 2023). Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK menegaskan bahwa MKMK memiliki kewenangan untuk menjaga keluhuran, martabat, sekaligus memberi sanksi pada pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK tersebut belum memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan MKMK sebagai “pihak antara” jika pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi pada akhirnya berujung pada kasus pidana yang menjerat hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terjadi pada kasus perubahan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan ekstentifikasi (perluasan) kewenangan MKMK untuk diwajibkan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi kepada aparat penegak hukum jika hakim Mahkamah Konstitusi menjadi tersangka atau terdakwa suatu tindak pidana.

Penelitian mengenai upaya menjaga kode etik hakim Konstitusi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti: (i) Sumakul (2021) yang berfokus pada sistem pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam konstitusi dan berbagai peraturan pelaksanaannya (Rolihlahla Hakeem, Flora Pricilla Kalalo, 2021). Penelitian Sumakul dkk. Tersebut berorientasi bahwa pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi harus juga menjamin independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, (ii) Hidayatullah (2021) yang dalam penelitiannya merekomendasikan adanya mekanisme dan prinsip pengawasan kode etik hakim Konstitusi dipertegas melalui Undang-Undang dan bukan hanya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kepastian hukum upaya menjaga kode etik hakim Konstitusi (Hidayatullah, 2021). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Mitasari dkk. (2022) yang salah satu rekomendasinya adalah upaya untuk mengoptimalkan penjagaan atas kode etik hakim Konstitusi adalah mengembalikan kewenangan utama Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kode etik hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi (Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, 2022). Dari ketiga penelitian tersebut, penelitian yang secara spesifik membahas mengenai MKMK belum banyak dilakukan sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua isu hukum, yaitu: (i) Urgensi gagasan *constitutional ethics* dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi, serta (ii) Ekstentifikasi kewenangan MKMK sebagai implementasi gagasan *constitutional ethics* dalam mengoptimalkan upaya untuk menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang ekstentifikasi (perluasan) kewenangan MKMK untuk diwajibkan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi kepada aparat penegak hukum jika hakim Mahkamah Konstitusi menjadi tersangka atau

terdakwa suatu tindak pidana merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada koherensi antara asas, konsep, serta aturan hukum positif (Al Amaren et al., 2020). Spesifikasi dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berorientasi pada deskriptif-kualitatif dengan fokus utama pada bahan-bahan kepustakaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakanlah bahan hukum sebagai bahan utama untuk menganalisis isu hukum yang dibahas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK. Bahan hukum sekunder adalah artikel jurnal dan buku serta *website* yang relevan khususnya berkaitan dengan gagasan *constitutional ethics* dan kode etik Mahkamah Konstitusi. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kompilasi atas bahan hukum untuk disesuaikan dengan orientasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan hukum yang ada serta disesuaikan dengan rumusan masalah dan isu hukum yang hendak dijawab. Tujuan inventarisasi bahan hukum yang ada adalah dengan hasil berupa preskripsi hukum untuk menjawab rumusan masalah serta isu hukum dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Urgensi Gagasan *Constitutional Ethics* dalam Menjaga Kode Etik Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI

Gagasan *constitutional ethics* sejatinya merupakan kajian yang relatif baru dalam bidang kajian Hukum Tata Negara (Asshidiqie, 2018). Hal ini dikarenakan kajian Hukum Tata Negara berfokus pada norma dasar yang sifatnya positif dan umumnya diatur dalam konstitusi masing-masing negara. Dengan demikian, kajian Hukum Tata Negara secara umum masih berfokus pada *constitutional rule* atau *constitutional norm* yang akar teoretiknya salah satunya adalah pada gagasan dari Hans Kelsen, Hans Nawiaski, serta Georg Jellinek. Pemahaman dan kajian Hukum Tata Negara tersebut tentunya lebih bersifat positivistik serta “menyampingkan” kajian mengenai *constitutional ethics* (Fernando Hasiholan Manalu, Retno Saraswati, 2023).

Gagasan *constitutional ethics* sejatinya berkembang sebagai “penyeimbang” terhadap gagasan *constitutional rule* yang hanya berfokus pada teks konstitusi (Asshiddiqie, 2017). Gagasan *constitutional ethics* dalam kaitannya dengan konstitusi suatu negara sejatinya berkaitan dengan dua aspek, yaitu: pertama, substansi *constitutional ethics* yang membahas “semangat penyelenggara negara” dalam perumusan suatu norma konstitusi yang berimplikasi bahwa pembacaan terhadap suatu norma konstitusi harus berupaya meretas dimensi *constitutional ethics* dengan mengacu pada aspek semangat penyelenggara negara (Sundari, 2023). Di Indonesia, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) telah dinyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam memahami konstitusi Indonesia adalah pada upaya untuk memahami semangat penyelenggara negara pada saat konstitusi itu dibuat (Burazin & Ratti, 2021). Hal ini menegaskan bahwa, *constitutional ethics* dalam konstitusi sifatnya tidak tekstual, tetapi harus melalui proses kontekstualisasi yang mendalam. Salah satu contoh dimensi *constitutional ethics* dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (setelah amandemen) adalah pada pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang lazim dikenal dengan istilah *impeachment* atau pemakzulan. Hal ini dapat dilihat bahwa salah satu alasan pemakzulan Presiden dan/Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah karena melakukan “perbuatan tercela”(Agnes Harvelian, Muchamad Ali Safa’at, Aan Eko Widiarto, 2020). Perbuatan tercela itu sendiri alih-alih merupakan konsep hukum, tetapi sejatinya merupakan konsep etika yang dalam hal ini adalah etika konstitusi.

Kedua, gagasan *constitutional ethics* yang didapat melalui pemahaman atas praktik penyelenggaraan negara yang kemudian lazim disebut sebagai *constitutional convention* (Van der Burg, 2022). Dalam praktik penyelenggara negara ini, dapat dilihat beberapa ketentuan dalam konstitusi yang harus dilihat pada praktik penyelenggaraannya juga. Hal ini dapat dilihat misalnya berkaitan dengan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana salah satunya adalah merupakan usul dari DPR. Hal ini bukan berarti ketiga usulan hakim Mahkamah Konstitusi merupakan “perwakilan DPR”, akan tetapi yang diusulkan oleh DPR untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat menjaga independensi dan integritas (Crouch, 2021). Dalam konteks ini lah sejatinya gagasan *constitutional ethics* menemui relevansinya dalam praktik penyelenggara negara.

Dari dua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan *constitutional ethics* merupakan salah satu gagasan penting yang harus dikembangkan beriringan dengan gagasan *constitutional rule* atau *constitutional norm*. Dalam perkembangannya, sebagaimana gagasan *constitutional rule* atau *constitutional norm*, gagasan *constitutional ethics* juga memiliki perkembangan tersendiri. Menurut Jimly Asshidiqie, perkembangan gagasan *constitutional ethics* juga memiliki padanan terhadap perkembangan gagasan *constitutional rule* atau *constitutional norm* (Asshiddiqie, 2017).

Secara ringkas, dapat dilihat bahwa perkembangan gagasan *constitutional ethics* dapat dilihat pada tiga perkembangan yaitu: (i) filosofis, (ii) positif, dan (iii) modern (Surdan, 2020). Pada awalnya, gagasan *constitutional ethics* sama dengan perkembangan gagasan *constitutional rule* atau *constitutional norm* yang sifatnya filosofis yang hanya berupa nilai, ajaran moral, serta postulat-postulat yang mengandung nilai kebaikan dan maslahat bagi umat manusia (M. Yasir Said, 2021). Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, gagasan *constitutional ethics* yang sifatnya filosofis tersebut dianggap tidak dapat mengisi kebutuhan praktis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ditandainya perkembangan gagasan positivisme hukum yang masif yang bahkan mengidentikkan diri sebagai gagasan hukum yang murni (*pure law*). Gagasan tersebut juga secara tidak langsung memengaruhi perkembangan gagasan *constitutional ethics* yang mulai menuliskan ketentuan-ketentuan etika dalam rumusan teks yang sifatnya positif. Dalam perkembangan lebih lanjut hal ini lazim disebut dengan naskah kode etik (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*) (Varkey, 2021).

Perkembangan dalam realitas kemasyarakatan mengenai pentingnya kode etik dan kode perilaku tersebut sejatinya menegaskan bahwa telah terjadinya perkembangan gagasan *constitutional ethics* dari yang sifatnya filosofis menuju pada sifat yang lebih positivistic (Nuna et al., 2020). Meski kode etik dan kode perilaku bersifat positif atau dituliskan layaknya norma hukum, namun sejatinya terdapat tiga aspek perbedaan antara sifat positif dalam kode etik maupun kode perilaku dengan sifat positif dalam aturan hukum yang meliputi (Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker, 2021): *pertama*, sifat positif dalam kode etik maupun kode perilaku sejatinya bersifat internal institusi atau profesi yang bersangkutan. Hal ini berarti perumusan norma dan penegakannya juga bersifat internal (Sukarja & Nasution, 2022). Hal ini tentu berbeda dengan sifat positif dalam aturan

hukum yang sifatnya untuk menjamin kepastian hukum sehingga penegakannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sifatnya eksternal.

Kedua, sifat positif dalam kode etik maupun kode perilaku bersifat khusus dan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan atau bidang kegiatan suatu institusi atau organisasi profesi. Hal ini berarti, kode etik maupun kode perilaku hanya berlaku pada institusi atau bidang tertentu yang mana belum tentu kode etik maupun kode perilaku yang diterapkan pada suatu institusi atau bidang dapat diterapkan juga pada institusi atau bidang lainnya (Arif, 2020). Hal ini dapat dicontohkan misalnya kode etik profesi Advokat tentu tidak sama dengan kode etik profesi Akuntan karena bidang pekerjaan antara Akuntan dan Advokat adalah berbeda. Dalam konteks *constitutional ethics*, maka etika konstitusi di suatu negara dapat berbeda dengan etika konstitusi di negara lain. Dengan demikian, salah satu aspek kunci dalam memahami gagasan *constitutional ethics* adalah dengan mengacu pada kekhasan budaya konstitusi suatu negara yang mana salah satu indikatornya adalah dengan melihat pada praktik penerapan konstitusi di masyarakat (Danko Tarabarar, 2021).

Ketiga, sifat positif dalam kode etik maupun kode perilaku juga harus memerhatikan faktor-faktor tidak tertulis yang terdapat di dalam suatu institusi atau organisasi profesi tertentu. Hal ini membuat mekanisme penegakan kode etik maupun kode perilaku yang berdasarkan pada sifat positif dalam kode etik maupun kode perilaku tidak hanya mengedepankan pada teks, kode etik maupun kode perilaku tetapi juga melakukan upaya eksplorasi atas nilai etika yang berkembang (Febriansyah Ramadhan, 2021). Hal ini tentu berbeda dengan sifat positif dalam hukum yang mana sifat positif tersebut berorientasi pada penjaminan aspek kepastian hukum sekaligus upaya untuk menjaga potensi adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum (Duke, 2019). Dari ketiga perbedaan antara sifat positif dalam kode etik maupun kode perilaku dengan sifat positif dalam

hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa sekalipun telah dituliskan sebagaimana dalam hukum positif, namun dimensi “tidak tertulis” berupa kepatutan atau kebiasaan suatu institusi menjadi aspek penting dalam memahami etika sehingga sekalipun telah dituliskan dimensi etika tidak selesai ketika norma itu telah dituliskan. Hal ini berbeda dengan sifat positif dalam hukum yang memang berfokus pada kejelasan rumusan atas norma hukum sehingga sesuatu yang telah dituliskan itu tidak boleh dimaknai dengan makna lain di luar makna yang tertulis.

Perkembangan gagasan *constitutional ethics* selanjutnya adalah berkaitan dengan gagasan modern yaitu pada penegakan kode etik atau kode perilaku yang menekankan mekanisme dan prosedur yang dapat dikatakan “mirip” sebagaimana mekanisme dan prosedur hukum. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan adanya pengadilan etika (*court of ethics*) yang lazim dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menegakkan kode etik atau kode perilaku (Fahamsyah & Disantara, 2022). Hadirnya konsepsi peradilan etika ini memiliki relevansi dengan pengadilan di ranah hukum (*court of law*) yang juga memiliki hukum acara dan mekanisme tertentu. Perkembangan penegakan kode etik atau kode perilaku dengan orientasi adanya peradilan etika ini membuat penegakan kode etik memiliki orientasi untuk ditegakkan secara proporsional dan akuntabel sebagaimana perkembangan gagasan penegakan hukum (Fradhana Putra Disantara, Ruetaitip Chansrakaeo, Mohamad Jazuli, Ni Putu Ratnayutika, Rini Triastutiek Umiasih, 2021).

Mengacu pada perkembangan *constitutional ethics* yang meliputi aspek filosofis, positif, dan modern di atas, maka dapat dilihat bahwa perkembangan gagasan *constitutional ethics* memiliki karakter yang komprehensif layaknya perkembangan gagasan *constitutional rule* atau *constitutional norm*. Hal ini juga sekaligus menegaskan bahwa di era modern, perkembangan gagasan *constitutional rule* atau *constitutional norm* yang berorientasi pada konstitusi harus juga melibatkan gagasan *constitutional*

ethics. Salah satu upaya untuk meneguhkan gagasan *constitutional ethics* adalah pada ranah kekuasaan kehakiman dengan mengedepankan kode etik kekuasaan kehakiman. Salah satu organ kekuasaan kehakiman yang penting dijaga kode etiknya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final sekaligus penjaga hak konstitusional masyarakat (Adam Ilyas, 2022).

Mahkamah Konstitusi selain berkedudukan sebagai peradilan konstitusi yang orientasi kewenangannya adalah untuk menegakkan nilai dan norma konstitusi terhadap Undang-Undang sehingga apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai dan norma konstitusi maka Undang-Undang tersebut adalah batal demi hukum. Pentingnya kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat upaya untuk menjaga etika hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan supaya independen dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam mengadili lebih terjamin sehingga nilai keadilan dapat diterapkan pada para pencari keadilan (*yustisiabelen*) (Putri & Ali, 2020). Salah satu upaya untuk menjaga kapasitas dan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi supaya independen dan imparsialitas dalam mengadili adalah dengan menjaga supaya norma etika hakim Mahkamah Konstitusi ditegakkan dan dijalankan. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan dan menjaga supaya hakim Mahkamah Konstitusi dapat mematuhi kode etiknya adalah dengan dibentuknya lembaga penjaga kode etik Mahkamah Konstitusi yaitu MKMK (Sorik, 2018).

MKMK secara konseptual didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditunjukkan untuk menegakkan kode etik Hakim Konstitusi. Kode etik Hakim Konstitusi perlu ditegakkan khususnya dikaitkan dengan upaya menjaga integritas dan imparsialitas hakim Mahkamah Konstitusi khususnya dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kredibel dan menjamin hak konstitusional masyarakat. Oleh

karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik yang baik dapat berimplikasi pada kualitas dan martabat Mahkamah Konstitusi di masyarakat.

Pentingnya upaya penegakan kode etik yang baik di Mahkamah Konstitusi diorientasikan supaya Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat untuk menegakkan konstitusi dan keadilan. Hal ini terlebih lagi dikaitkan dengan independensi Mahkamah Konstitusi dalam kasus tertentu yang dipertaruhkan kredibilitasnya. Hal ini salah satunya adalah berkaitan dengan adanya kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang “diduga” diubah sehingga pada saat pembacaan dan di putusan terdapat redaksi yang berbeda. Perbedaan tersebut sekalipun hanya pada kata “dengan demikian” yang berubah menjadi “ke depannya” tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga adanya kecurigaan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah “dimanipulasi” oleh “oknum” hakim Mahkamah Konstitusi menjadi fokus dari kewenangan MKMK (Tim Detikcom, 2023). Adanya kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 tersebut sejatinya menjadi pengalaman tersendiri supaya upaya untuk menjaga kode etik Mahkamah Konstitusi melalui MKMK dapat dioptimalkan ke depannya pasca dibentuknya MKMK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi gagasan *constitutional ethics* dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat dioptimalkan dengan dibentuknya MKMK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK. Meski begitu, pembentukan MKMK juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat serta kepedulian masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terjadi dalam potensi adanya “penggantian” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, selain pada orientasi

pada pengoptimalan, maka kewenangan MKMK juga dapat diperluas ketika adanya potensi tindak pidana hakim Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya merupakan pelanggaran kode etik.

B. Ekstentifikasi Kewenangan MKMK Sebagai Implementasi Gagasan *Constitutional Ethics* dalam Mengoptimalkan Upaya Untuk Menjaga Kode Etik Hakim MAHKAMAH KONSTITUSI

Pentingnya penerapan gagasan *constitutional ethics* bagi lembaga kekuasaan kehakiman dalam hal ini khususnya adalah Mahkamah Konstitusi selain bertujuan untuk menjaga kualitas putusan Mahkamah Konstitusi adalah termasuk juga menjaga marwah peradilan konstitusi sebagai “penjaga utama dan terakhir” konstitusi (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, hadirnya MKMK penting sebagai pengawas dan penegak kode etik di internal Mahkamah Konstitusi. MKMK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditujukan untuk menegakkan kode etik Hakim Konstitusi. Lebih lanjut, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK ditegaskan bahwa MKMK memiliki fungsi untuk menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dari potensi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Secara umum, terdapat dua alasan utama diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK yaitu: pertama, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK sebagai upaya untuk merespon perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya pada UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022 yang salah satu substansinya adalah bahwa MKMK tidak boleh melibatkan KY (Saputra, 2022).

Berdasarkan tafsir dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian salah satunya terumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XX/2022, ditegaskan bahwa Komisi Yudisial sejatinya merupakan *supporting body* atau *state auxiliaries organ* dari Mahkamah Agung (Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, 2022). Hal ini berimplikasi pada pengawasan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial terbatas pada hakim di lingkup Mahkamah Agung, sedangkan di lingkup Mahkamah Konstitusi tidak perlu melibatkan Komisi Yudisial dan cukup menggunakan mekanisme tersendiri dalam penegakan kode etik hakim di lingkup Mahkamah Konstitusi (Hidayatullah, 2021). Kedua, adanya perkembangan hukum serta adanya peristiwa hukum berupa adanya kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang “diduga” diubah sehingga pada saat pembacaan dan di putusan terdapat redaksi yang berbeda. Perbedaan tersebut sekalipun hanya pada kata “dengan demikian” yang berubah menjadi “ke depannya” tentu memiliki implikasi hukum yang berbeda sehingga adanya kecurigaan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah “dimanipulasi” oleh “oknum” hakim Mahkamah Konstitusi menjadi fokus dari kewenangan MKMK yang berdampak pada citra baik Mahkamah Konstitusi di masyarakat. Hal ini yang membuat terjadinya revisi atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK. Dari dua argumentasi lahirnya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK memang didesain dan dirumuskan karena adanya kebutuhan hukum untuk menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK sejatinya menegaskan beberapa wewenang dari MKMK, diantaranya: menjaga martabat dan keluruhan hakim Mahkamah Konstitusi serta memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, terdapat catatan mengenai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK yang berisi kewenangan MKMK yang hanya sebatas pada memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Padahal, dalam permasalahan mengenai pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim MAHKAMAH KONSTITUSI, terdapat orientasi tindak pidana sebagai tindak lanjutan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam konteks ini, tentu bukan berarti MKMK dapat mencampuri proses pidana yang terjadi pada hakim Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dalam konteks ini, peran MKMK sejatinya penting dalam upaya untuk mengungkap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya jika pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi berlanjut pada aspek pidana. Hal ini setidaknya MKMK dapat berperan sebagai pemberi keterangan supaya terdapat relevansi antara pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan tindak pidananya.

Ekstentifikasi atau perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana dalam aspek pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya diperlukan setidaknya dilihat dalam tiga urgensi, yaitu: pertama, keterangan yang diberikan oleh MKMK perlu sebagai indikasi awal terkait adanya potensi tindak pidana yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlebih dahulu mengetahui adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Upaya ini diperlukan supaya penegakan kode etik menjadi awal dan dasar sebelum dilanjutkannya proses

ke aspek pidana. Kedua, keterangan yang diberikan oleh MKMK dapat dijadikan sebagai “bahan pertimbangan” untuk melihat apakah hakim Mahkamah Konstitusi yang disangkakan melakukan tindak pidana apakah sering melanggar kode etik atau tidak. Seringnya hakim Mahkamah Konstitusi yang disangkakan melakukan tindak pidana terkait dengan pelanggaran kode etik dapat menjadi salah satu upaya untuk memperberat hukuman hakim Mahkamah Konstitusi yang disangkakan melakukan tindak pidana. Ketiga, keterangan yang diberikan oleh MKMK sejatinya untuk mengintegrasikan aspek penegakan kode etik (*constitutional ethics*) dengan penegakan hukum pidana sehingga terdapat relevansi dan relasi yang erat antara norma hukum dan norma etika.

Dari tiga urgensi perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik sejatinya ditujukan untuk memperkuat dan mengeratkan relasi antara norma etika dengan norma hukum. Sinergi antara norma etika dan norma hukum dalam perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik dimaksudkan supaya marwah dan harkat serta martabat hakim Mahkamah Konstitusi dapat terjaga karena berkaitan dengan independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam mengadili berbagai kasus yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi. Ekstentifikasi kewenangan MKMK sebagai implementasi gagasan *constitutional ethics* dalam mengoptimalkan upaya untuk menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK untuk melakukan ekstentifikasi atau perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik sejatinya

ditujukan untuk memperkuat dan mengeratkan relasi antara norma etika dengan norma hukum. Hal ini juga dimaksudkan supaya terjadi sinergi dan optimalisasi dalam meneguhkan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah putusannya. Hal ini termasuk juga supaya jangan sampai fenomena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang dicurigai diganti oleh oknum tertentu tidak kembali terulang ke depannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Urgensi gagasan *constitutional ethics* dalam menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat dioptimalkan dengan dibentuknya MKMK berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK. Meski begitu, pembentukan MKMK juga harus disertai dengan partisipasi masyarakat serta kepedulian masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terjadi dalam potensi adanya “penggantian” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, selain pada orientasi pada pengoptimalan, maka kewenangan MKMK juga dapat diperluas ketika adanya potensi tindak pidana hakim Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya merupakan pelanggaran kode etik.

Ekstentifikasi kewenangan MKMK sebagai implementasi gagasan *constitutional ethics* dalam mengoptimalkan upaya untuk menjaga kode etik hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK untuk melakukan ekstentifikasi atau perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi

etik sejatinya ditujukan untuk memperkuat dan mengeratkan relasi antara norma etika dengan norma hukum. Hal ini juga dimaksudkan supaya terjadi sinergi dan optimalisasi dalam meneguhkan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah putusannya. Hal ini termasuk juga supaya jangan sampai fenomena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang dicurigai diganti oleh oknum tertentu tidak kembali terulang ke depannya.

B. Saran

Mahkamah Konstitusi perlu melakukan revisi atas ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang MKMK untuk melakukan ekstentifikasi atau perluasan kewenangan MKMK dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu mengoptimalkan peran MKMK dalam menjaga marwah setiap putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ilyas, D. E. P. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Konstitusi*, 19(4), 807.
- Agnes Harvelian, Muchamad Ali Safa'at, Aan Eko Widiarto, I. D. Q. (2020). Constitutional Interpretation of Original Intent on Finding The Meaning of Social Justice In The Constitutional Review. *Yustisia*, 9(3), 348–361.
- Al Amaren, E. M., Hamad, A. M. A., Al Mashhour, O. F., & Al Mashni, M. I. (2020). An introduction to the legal research method: To clear the blurred image on how students understand the method of the legal science research. *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology*, 1(9), 50–55.
- Arif, M. (2020). Violation of the Professional Code of Ethics for Judges and its Consequences for Judicial Administration. *Pancasila And Law Review*, 1(2), 127–136.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Revisi). Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik* (1st ed.). Genta Publishing.
- Asshiddiqie, J. (2021). Memperkenalkan Peradilan Etika. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 1(1), 1–7.
- Burazin, L., & Ratti, G. B. (2021). Rule(s) of Recognition and Canons of Interpretation. In *Judges and Adjudication in Constitutional Democracies: A View from Legal Realism* (p. 3).
- Bagaskara, M. (2023). *Mahkamah Konstitusi Bentuk Majelis Kehormatan Usut Dugaan Perubahan Putusan* (p. 1). nasional.tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1686201/mahkamah-konstitusi-bentuk-majelis-kehormatan-usut-dugaan-pengubahan-putusan> (Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2023).
- Crouch, M. (2021). The challenges for court reform after authoritarian rule: The role of specialized courts in indonesia. *Constitutional Review*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.31078/consrev711>
- Danko Tarabarar, A. T. Y. (2021). What constitutes a constitutional amendment culture? *European Journal of Political Economy*, 66(1), 101.
- Dicky Eko Prasetyo, A. I. (2022). Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi. *NEGARA HUKUM*, 13(2), 258.

- Dicky Eko Prasetyo Adam Ilyas Felix Ferdin Bakker. (2021). Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128–138.
- Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Mendudukkan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Etika dan Hukum. *Rechtsidee*, 10(2), 1–13. <https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773>
- Duke, G. (2019). Law's Normative Point. *Law and Philosophy*, 38(1), 1–27. <https://doi.org/10.1007/s10982-018-9334-8>
- Fahamsyah, E., & Disantara, F. P. (2022). The Dignified Justice Perspective on the Enigma of Health Protocols COVID-19 as a Code of Ethics. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v9i1.17413>
- Febriansyah Ramadhan, I. D. R. (2021). Study of constitutional court decisions cancelling all norms in the law. *Legality*, 29(2), 289.
- Fernando Hasiholan Manalu, Retno Saraswati, D. Y. (2023). Political Law Interpretation on President's Refusal to Sign an Approved Bill with the House of Representatives. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 43. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3267>
- Fradhana Putra Disantara, Ruetaitip Chansrakaeo, Mohamad Jazuli, Ni Putu Ratnayutika, Rini Triastutiek Umiasih, C. I. P. (2021). The Enigma of Ethics: Code of Ethics Enforcement on Covid-19 Health Protocol. *De Lega Lata*, 7(1), 3.
- Hidayatullah, B. A. (2021). Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Staatsrecht*, 1(1), 2021.
- Legesan, A. (2012). Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1(3), 21–40.
- M. Yasir Said, Y. N. (2021). A Review On Rawls Theory Of Justice. *Int' Journal of Law, Environment, and Natural Resources (INJURLENS)*, 1(1), 30.
- Mardatillah, A. (2023). *Substansi Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Diubah, Pemohon Minta Pelaku Dipecat Tidak Hormat!* (p. 1). www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-putusan-Mahkamah-Konstitusi-diubah--pemohon-minta-pelaku-dipecat-tidak-hormat-It63d723e701061> (Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2023).

- Marpaung, R. (2022). Signifikansi Peran Eksekutif , Legislatif , dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem Single Bar demi Tegaknya Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 108.
- Nuna, M., Kodai, D. A., & Moonti, R. M. (2020). Code of Ethics and the Role of Advocates in Providing Legal Aid to the Poor. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 259–274. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i2.35986>
- Nurhayati, Y. (2022). Investment in Indonesia After Constitutional Court ' s Decision in the Review of Job Creation Law. *Lentera Hukum*, 9(3), 435–458.
- Putri, I. P., & Ali, M. M. (2020). Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 883. <https://doi.org/10.31078/jk16410>
- Rolihlahla Hakeem, Flora Pricilla Kalalo, T. F. S. (2021). Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, 9(2), 118.
- Saputra, A. (2022). *Luka KY yang Berkali-kali Kewenangannya Dilumpuhkan MAHKAMAH KONSTITUSI* (p. 1). news.detik.com. [https://news.detik.com/berita/d-6338937/luka-ky-yang-berkali-kali-kewenangannya-dilumpuhkan-Mahkamah Konstitusi](https://news.detik.com/berita/d-6338937/luka-ky-yang-berkali-kali-kewenangannya-dilumpuhkan-Mahkamah-Konstitusi) (Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023).
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>
- Simon Butt. (2019). The Indonesian Constitutional Court: Reconfiguring Decentralization for Better or Worse? *Asian Journal of Comparative Law*, 14(1), 152.
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, N. N. (2022). Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 33–39.
- Sorik, S. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 / MKMK / X / 2013) The Existence of the Honorary Council of the Constitutional Court (Studies Honorary Council of the Constitutional. *Konstitusi*, 15(3), 673.

- Sugiono Margi, & Maulida Khazanah. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>
- Sukarja, D., & Nasution, B. H. (2022). Revisiting Legal and Ethical Challenges in Fulfilling Human Right to Clean Air in Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(3), 557. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.557-580>
- Sundari, S. (2023). Realisasi Demokrasi Dan Konstitusi Dalam Upaya Penguatan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *Solusi*, 21(1), 36.
- Surden, H. (2020). Ethics of AI in Law. *The Oxford Handbook of Ethics of AI*, 1743, 718–736. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190067397.013.46>.
- Tim Detikcom. (2023). *Simsalabim Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI: “Dengan Demikian” Menjelma Jadi “Ke Depan”* (p. 1). news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6547809/simsalabim-putusan-Mahkamah-Konstitusi-dengan-demikian-menjelma-jadi-ke-depan> (Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023).
- Van der Burg, W. (2022). From Ethical Analysis to Legal Reform. *De Ethica*, 7(1), 41–59. <https://doi.org/10.3384/de-ethica.2001-8819.227141>
- Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>
- Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, T. M. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 24.